

## KTE Masih Lanjut!



sumber: fajar makassar (www.fajar.co.id)

SANGATTA, TRIBUN – Siapapun pasti gembira, mendengar kabar segera bebas dari terali besi, alias menyelesaikan masa hukuman. Akan tetapi tidak demikian adanya dengan mantan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Mudjiono. Begitu selesai urusan hukumannya, tiba-tiba muncul perintah dari Kejaksaan Agung RI agar dilanjutkan<sup>1</sup> penahanan selama 20 hari untuk kepentingan<sup>2</sup> penyidikan kasus dugaan<sup>3</sup> korupsi dalam pengalihan hak pembelian<sup>4</sup> saham Pemkab Kutim di PT Kaltim Prima Coal kepada PT Kutai Timur Energi (KTE).

Kepala Kejaksaan Negeri Sangatta, Didik Farkhan Alisyahdi, SH MH, Rabu (15/1), mengatakan Mudjiono sebenarnya bebas dari hukumannya di<sup>5</sup> Lapas Tenggarong, Kamis (16/1/2014) kemarin. Karena telah menjalani masa hukuman 1 tahun 6 bulan putusan Mahkamah Agung dalam kasus korupsi dana operasional Sekretariat DPRD Kutim.

Ternyata pihak Kejaksaan melalui dua<sup>6</sup> penyidikannya, Ardi dan Supracoyo menyatakan Mudjiono masih harus ditahan untuk penyidikan kasus KTE. Akhirnya ia ditahan selama 20 hari lagi untuk kepentingan penyidikan. Kedua penyidik langsung bertemu Mudjiono di Lapas Tenggarong, Rabu (15/1) siang.

Dalam kasus itu ada empat<sup>7</sup> tersangka dalam kasus KTE tersebut. Keempatnya mantan anggota DPRD Kutim. Namun baru berkas perkara Mudjiono yang dinyatakan lengkap atau<sup>8</sup> P21. Karena itu ia kembali ditahan. Sedangkan untuk Abdal Nanang, Bahrid Buseng, dan Alek Rohmanu perannya masih didalami.

Kasus KTE bermuara pada penandatanganan perjanjian pengalihan hak pembelian atas 18,6% saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) dari Pemkab Kutim kepada PT KTE tanggal 10 Juni 2004 yang dilakukan di Wisma Bumi Resources. Adapun PT KTE baru dibentuk di tempat yang sama hanya beberapa jam sebelum hak membeli saham dialihkan.

Perjanjian tersebut dinilai bertentangan dengan UU Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara, karena mengalihkan<sup>9</sup> aset daerah tanpa persetujuan DPRD Kutim dan tanpa dinaungi Perda, yang mengakibatkan hilangnya aset daerah berupa hak eksklusif untuk membeli saham.

Alasan pengalihan yang terungkap, Pemkab Kutim tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli saham 55.800 lembar saham senilai 104 juta dolar. Padahal saat itu diketahui KTE juga tidak memiliki uang.

Sebelumnya telah ada sidang pleno DPRD Kutim menyetujui pembelian saham. Plus terdapat <sup>10</sup> addendum perjanjian yang menyepakati batas akhir pembayaran 18,6% saham jatuh tempo 12 Juni 2004. Namun justru hak pembelian diserahkan pada KTE yang juga tidak punya uang. KTE Akhirnya menyerahkan hak membeli saham 13,6% tersebut kepada BR dengan mendapatkan kompensasi saham 5% tanpa dana (*golden share*).

Dalam kasus ini sudah ada dua pejabat KTE yang dihukum masing-masing Direktur Utama Anung Nugroho di <sup>11</sup> vonis hukuman 15 tahun penjara dan Direktur Apidian Tri Wahyudi 12 tahun penjara. Kini Kejaksaan Agung telah menetapkan Mujiono sebagai salah satu tersangka kasus <sup>12</sup> divestasi saham KPC untuk KTE. Bahkan sebelumnya Kejaksaan Agung sudah tiga tahun menetapkan H. Awang Faroek Ishak dahulu Bupati Kutai Timur, sekarang sebagai Gubernur Kaltim sebagai tersangka, sejak 6 Juli 2010. Awang diduga membuat permohonan untuk menjual saham sebesar lima persen milik Pemda Kutai Timur.

Akan tetapi, tanggal 3 Juni 2013 Kejaksaan Agung menerbitkan <sup>13</sup> Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP-3) kepada Awang terkait kasus penjualan saham atas saham divestasi KPC tersebut. Inilah yang kemudian menimbulkan tanda tanya besar, bagaimana Kejaksaan Agung bisa menerbitkan SP-3 atas Awang. Beberapa elemen masyarakat terus mendesak agar SP-3 tersebut dibatalkan. Bahkan gugatan atas penerbitan SP-3 itu pun gugur di <sup>14</sup> PTUN Jakarta.

Apakah dengan dinyatakan P-21 (sempurna) proses BAP terhadap Mudjiono ini dalam kasus KTE ini telah membuktikan bahwa proses penjualan saham hasil divestasi KPC belum selesai. Kejaksaan Agung masih harus menuntaskan tiga anggota DPRD Kutim lagi, plus memastikan apakah SP-3 terhadap Awang Faroek bisa dicabut dan dilanjutkan perkaranya hingga ke pengadilan? Silakan dilanjutkan. (\*)

**Sumber berita:** *Harian Tribun Kaltim* - Jum'at, 17 Januari 2014, halaman 8

---

<sup>1</sup> **Penahanan:**

Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

<sup>2</sup> **Penyidikan:**

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

<sup>3</sup> **Korupsi:**

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
2. Penyelewengan atau penggelapan (uang negara; perusahaan, dsb) untuk kepentingan pribadi, orang lain, golongan, dan bersifat melawan hukum; tindak pidana korupsi.

<sup>4</sup> **Saham:**

Surat bukti kepemilikan atau bagian modal suatu perseroan terbatas yang dapat diperjualbelikan, baik di dalam maupun di luar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan, memberikan hak atas deviden sesuai dengan bagian modal disetor seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.

<sup>5</sup> **Lapas:**

Tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

<sup>6</sup> **Penyidik:**

Pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

---

<sup>7</sup> **Tersangka:**

Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

<sup>8</sup> **P21:**

Berkas perkara yang diserahkan Kepolisian telah dianggap lengkap oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke Pengadilan untuk menjalani proses persidangan.

<sup>9</sup> **Aset:**

Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

<sup>10</sup> **Addendum:**

Istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.

<sup>11</sup> **Vonis:**

Keputusan Hakim, surat keputusan Pengadilan.

<sup>12</sup> **Divestasi:**

Penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.

<sup>13</sup> **Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP-3):**

Surat ketetapan yang dikeluarkan oleh penyidik Polri atau penyidik PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menetapkan dihentikannya suatu penyidikan perkara pidana.

<sup>14</sup> **PTUN:**

Merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.